

PERUBAHAN – PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PARIGI

203/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 203/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 141/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19 dan dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19 serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- bahwa dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menunda aktivitas tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Se-Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.
 - UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 141/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 148/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 150/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020.

- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan ketentuan masa kerja Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Parigi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 141/PP.04.2-Kpt/7306/KPUKab/III/2020; Penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai Tanggal 01 April 2020 sampai batas waktu yang kemudian ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 26 Maret 2020.